SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

PUTUSAN

Nomor :04/PS.Reg/26.01/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menerima, memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :----------

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :----------

Nama	:	I Wayan Supadiyasa, S.Sos., SH., M.Si
No. KTP/SIM/Paspor	:	[redacted]
Alamat	:	[redacted]
Tempat, Tanggal Lahir	:	[redacted]
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai

Nama	:	Suharto Yinata, SH
No. KTP/SIM/Paspor	:	[redacted]
Alamat	:	[redacted]
Tempat, Tanggal Lahir	:	[redacted]
Pekerjaan/Jabatan	:	Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai

Bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai :

---------- **Pemohon** ----------

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai tahun 2019 tanggal 20 September 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana dalam lampiran Keputusan tersebut tidak memuat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Partai Hanura Dapil Banggai I (satu) atas nama Alimudin,S.H..----------

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai yang berkedudukan di Jalan Bukit Halimun Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan, Selanjutnya disebut sebagai :----------

---------- **Termohon** ----------

Dengan Surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, pada hari Senin, 24 Agustus 2018, atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materiil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 04/PS.Reg/26.01/IX/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018. ----------

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Tahun 2019 tanggal 20 September 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018 tentang

penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bahwa pemohon mengajukan keberatan karena tidak diloloskannya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai DPC Partai Hanura Dapil I (satu) atas nama Alimudin S.H.

3. Alasan-alasan Pemohon
   a. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dikarenakan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai DPC Partai Hanura Dapil 1 atas nama Alimudin S.H di TMS dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena dianggap masih berstatus anggota TNI Aktif. Sementara sejak tanggal 21 September 2017 saudara Alimudin, S.H telah mengajukan Pengunduran Diri sebagai Anggota TNI karena akan terjun ke dunia Politik, dan berdasarkan pengajuan pengunduran diri tersebut dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor : Kep/896-13/X/2017 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Sementara Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat yang dalam putusannya menetapkan saudara Alimudin S.H sudah diberhentikan dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat tertanggal 1 Desember 2017.
   b. Bahwa pemohon mengajukan keberatan karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pasal 47 Ayat (1) menyebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Aktif Keprajuritan. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi prajurit yang menjalani masa pensiun berhak memperoleh Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama satu Tahun. Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit yang bersangkutan mencari jenis pekerjaan lain sebagai persiapan setelah pensiun. dalam hal ini jelas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Alimudin S.H sudah bukan anggota TNI aktif.
   c. Bahwa pemohon mengajukan keberatan karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 50 Ayat (4) penghasilan layak sesuai dengan Pasal 2 huruf a. diberikan secara rutin setiap bulan kepada TNI aktif. penghasilan layak yang dimaksud antara lain: (1). Gaji pokok prajurit, (2). Tunjangan keluarga, (3). Tunjangan operasi, (4). Tunjangan jabatan, (5). Tunjangan khusus dan (6). Uang lauk pauk. Sementara saudara Alimudin S.H

sejak 1 Desember 2017 sudah tidak lagi menerima tunjangan lainnya melainkan hanya menerima gaji pokok Pensiun.

d. Bahwa pemohon Mengajukan keberatan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Bab VI tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan pasal 51 huruf a). Prajurit di berhentikan dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Karena Atas permintaan sendiri dan di setujui. Berdasarkan Peraturan tersebut jelas bahwa saudara Alimudin, S.H diberhentikan dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan karena telah mengundurkan diri, sesuai dengan pengajuan pengunduran diri saudara Alimudin, S.H tanggal 21 September 2017 membuktikan bahwa Alimudin S.H bukan lagi Anggota TNI Aktif.

e. Bahwa pemohon mengajukan keberatan karena berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pasal 51 Ayat (1) huruf c). menjelaskan yang dimaksud dengan menjalani masa pensiun adalah masa dimana prajurit tersebut selesai melaksanakan dinas Keprajuritan untuk kembali ke masyarakat. Pada dasarnya setiap prajurit yang sudah menjalani Dinas Keprajuritan telah mencapai masa Dinas 20 tahun dapat di beri kehormatan untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun. Hal ini menjelaskan bahwa saudara Alimudin sedang menjalani MPP di karenakan telah menjalani Masa Dinas diatas 20 tahun sehingga Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah hak yang di terima Saudara Alimudin S.H, dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP) saudara Alimudin, S.H sudah tidak berstatus Aktif.

f. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan karena sejak mengundurkan diri pada tanggal 21 September 2017 dan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat 1 Desember 2017 sudah tidak lagi melaksanakan tugas-tugas Kedinasan Militer, karena sesuai dengan keputusan bahwa sejak 1 Desember 2017 sudah diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan.

g. Berdasarkan Surat Pengunduran Diri dan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Sejak 1 Desember 2017 saudara Alimudin, S.H merasa bahwa dirinya sudah bukan Anggota TNI sehingga saudara Alimudin, S.H merubah status pekerjaan dari Anggota TNI menjadi Wiraswasta.----------

4. Bahwa Pemohon Meminta Kepada Bawaslu Kabupaten Banggai untuk mengabulkan dan meninjau kembali Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Tahun 2019 tanggal 20 September 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana dalam hal ini tidak memuat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai DPC Partai Hanura Dapil Banggai I (satu) atas nama Alimudin,S.H..----------

5. Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :----------

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai untuk memasukan nama Alimudin, S.H Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPC Hanura Banggai pada Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor: 105/PK.01/BA/7201/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. yang dipertegas dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018, yang pada Lampiran Keputusannya satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai tidak dimuat dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama Alimudin, S.H Dapil Banggai I (satu), untuk itu agar nama tersebut bisa ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 1 Oktober 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :----------

Dalam Pokok Permohonan :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Tahun 2019 tanggal 20 September 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.----------

Adapun Jawaban Termohon :

Bahwa pada alasan-alasan permohonan, pemohon mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada permohonan poin c,e,f,g alasan Permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mengajukan keberatan dikarenakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai DPC Partai Hanura Dapil Banggai I (Satu) atas nama Alimuddin, S.H dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena dianggap masih berstatus Anggota TNI Aktif, sementara sejak tanggal 21 September 2017 saudara Alimudin, S.H telah mengajukan Pengunduran Diri sebagai Anggota TNI karena akan terjun ke dunia politik dan berdasarkan pengajuan pengunduran diri tersebut dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor : Kep/896-13/X/2017 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Sementara dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat.

   Pernyataan tersebut di atas adalah suatu kekeliruan yang nyata karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai telah menerima tanggapan masyarakat pada tanggal 21 Agustus 2018 dalam bentuk Surat Keterangan Kepala Staf KODIM 1308/Luwuk Banggai Nomor : 17/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang isinya menerangkan bahwa Saudara Alimudin, S.H adalah BENAR berdinas di KODIM 1308/Luwuk Banggai dan sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) sesuai Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/896-13/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

   Bahwa atas dasar tersebut di atas pada tanggal 25 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai telah menyurat kepada DPC Partai Hanura perihal permintaan klarifikasi partai politik atas masukan/tanggapan masyarakat, kemudian dijawab oleh DPC Partai Hanura dengan surat Nomor : 02/DPC-HANURA/BGI/VIII/2018 tentang surat keterangan Klarifikasi

tertanggal 25 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saudara Alimudin, S.H adalah masyarakat biasa dan bukan lagi anggota TNI aktif.

Bahwa atas dasar surat dari Partai Hanura tersebut pada tanggal 29 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai, Zaidul Bahri Mokoagow didampingi Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai, Supriadi Lawani serta Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Adi Setyawan Palanakan mendatangi langsung KODIM 1308/Luwuk Banggai dan pada saat itu mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Staf KODIM (KASDIM) 1308/Luwuk Banggai Bapak Red Abner Patambo bahwa Saudara Alimuddin, S.H memang benar telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Pada kesempatan tersebut Bapak Red Abner menerangkan dengan jelas bahwa Anggota TNI yang telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah masih berstatus sebagai tentara aktif yang masih menerima gaji sepenuhnya dan Uang Lauk Pauk.

2. Bahwa pada permohonan poin d Pemohon mengajukan keberatan karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 47 Ayat (1) menyebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan dan seterusnya Pemohon mendalilkan bahwa Saudara Alimudin, S.H bukan lagi Anggota TNI aktif.

   Pernyataan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah suatu kekeliruan yang nyata karena Saudara Alimudin, S.H masih dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau BELUM PENSIUN atau masih tentara aktif dan baru akan pensiun pada Tanggal 30 November 2018 sebagaimana Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/896-13/X/2017 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Pemberhentian Sementara Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat.

3. Bahwa pada permohonan poin i, Pemohon mengajukan keberatan karena berdasarkan Surat Pengunduran Diri dan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat sejak 1 Desember 2017 Saudara Alimudin, S.H merasa bahwa dirinya sudah bukan Anggota TNI sehingga mengubah status pekerjaan menjadi wiraswasta. Pernyataan tersebut bagi kami jelas adalah kekeliruan yang nyata dan bertendensi pengaburan status sebagai anggota TNI karena terang saudara Alimudin, S.H adalah masih berstatus sebagai TNI aktif sebagaimana kami jelaskan sebelumnya di atas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-12 sebagai berikut:----------

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Nomor : 057/PK.01/BA/7201/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota beserta Lampiran Model BA.HP DPRD KABUPATEN tanggal 21 juli 2018
2	P-2	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon tertanggal 31 Juli 2018
3	P-3	Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018
4	P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 60/PL.014-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018
5	P-5	Surat Permohonan Pengunduran Diri/Pensiun Dini tanggal 21 September 2017
6	P-6	Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Sementara dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan AD.
7	P-7	Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberian Pensiun.
8	P-8	Surat Keputusan Partai Hanura Kabupaten Banggai.
9	P-9	MODEL. BB.1- DPRD KABUPATEN.
10	P-10	MODEL. BB.2- DPRD KABUPATEN.
11	P-11	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
12	P-12	Surat Keterangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-6 sebagai berikut:----------

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Keterangan Klarifikasi Partai Hanura Nomor : 02/Dpc-HANURA/BGI/VIII/2018 tertanggal 25 Agustus 2018
2	T-2	Surat Keterangan Klarifikasi Saudara Alimudi SH tertanggal 26 Agustus 2018
3	T-3	Surat Keterangan Komandam Kodim 1308/Luwuk Banggai Nomor Sket/17/VIII/2018 tertanggal 2 Agustus 2018
4	T-4	Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Sementara dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan AD.
5	T-5	Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberian Pensiun.
6	T-6	MODEL. BB.1- DPRD KABUPATEN

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan pokok-pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah/janji sebagai berikut :----------

1. I Gede Sumardi
   - Bahwa saksi atas nama I Gede Sumardi dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Hindu;
   - Bahwa saksi adalah Operator Sistem informasi Pencalonan (SILON) DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai;
   - Bahwa saksi Mengatakan saat berita acara DCS saudara Alimudin, S.H Memenuhi Syarat (MS);
   - Bahwa saksi mengatakan bahwa saudara Alimudin, S.H Memasukan Data di SILON pekerjaan wiraswasta karena beliau telah memasukan pengunduran diri/ pensiun dini tertanggal 21 september 2017;
   - Bahwa Saksi mengatakan setelah DCS ada tanggapan masyarakat mengatakan bahwa saudara Alimudin, S.H adalah anggota TNI aktif setelah itu kami mengklarifikasi di KPU dan memasukan bukti pengunduran diri dan berkas-berkas lainnya.
2. Alimudin
   - Bahwa saksi atas nama Alimudin dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut agama Islam;
   - Bahwa saksi sudah membuat surat pengunduran diri/pensiun dini tanggal 21 September 2017;

- Bahwa saksi tidak ada lagi menerima perintah dan menjalani dinas sejak tanggal dimasukan surat pengunduran diri/pensiun dini tertanggal 21 september 2017;

3. Endi Sugianto
   - Bahwa saksi atas nama Endi Sugianto dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam;
   - Bahwa saksi mengatakan saudara Alimudin, S.H telah membuat surat pengunduran diri dan diberi izin oleh Kepala Staf Angkatan Darat.
   - Bahwa saksi mengatakan saudara Alimudin Masa Persiapan Pensiun (MPP) berhak mencari pekerjaan lain.

Temohon juga mengajukan saksi-saksi dengan pokok-pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah/janji sebagai berikut :----------

1. Boby Ponda'ag
   - Bahwa saksi atas nama Boby Ponda'ag dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Kristen;
   - Bahwa Keterangan saksi mengatakan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 tahun;
   - Bahwa Keterangan saksi mengatakan Masa Persiapan Pensiun (MPP) boleh mencari pekerjaan lain;
   - Bahwa Keterangan saksi mengatakan Masa Persiapan Pensiun (MPP) saudara Alimudin, S.H masih berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
   - Bahwa keterangan saksi mengatakan seorang Masa Persiapan Pensiun (MPP) saudara Alimudin, S.H masih berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pasal 47 Ayat (1) menyebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi prajurit yang menjalani masa pensiun berhak memperoleh Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama satu Tahun. Pemberian MPP tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit yang bersangkutan mencari jenis pekerjaan lain sebagai pesiapan setelah pensiun. Dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi termohon dalam persidangan

bahwa masa apabila prajurit yang telah mengundurkan diri dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 50 Ayat (4) penghasilan layak sesuai dengan Pasal 2 huruf (a). diberikan secara Rutin setiap bulan kepada TNI aktif . Penghasilan layak yang dimaksud antara lain: (1). Gaji pokok prajurit, (2). Tunjangan keluarga, (3). Tunjangan oprasi, (4). Tunjangan jabatan, (5). Tunjangan khusus dan (6). Uang lauk pauk. Sementara Alimudin S.H sejak 1 Desember 2017 sudah tidak lagi menerima tunjangan lainya melainkan hanya menerima gaji pokok Pensiun. karena telah mengundurkan diri sebagai anggota TNI pada tanggal 21 September 2017 dan dipertegas dalam Skep Kepala Staf Angkatan Darat.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Bab VI tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan Pasal 51 huruf (a). Prajurit diberhentikan dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan karena atas permintaan sendiri dan disetujui. Berdasarkan Peraturan tersebut jelas bahwa saudara Alimudin, S.H di berhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena telah mengundurkan diri, sesuai dengan pengajuan pengunduran diri saudara Alimudin, S.H tanggal 21 September 2017 membuktikan bahwa Alimudin S.H bukan lagi Anggota TNI Aktif.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pasal 51 Ayat 1 huruf (c). menjelaskan yang dimaksud dengan Menjalani Masa Pensiun adalah masa dimana prajurit tersebut selesai melaksanakan dinas Keprajuritan untuk kembali ke masyarakat. Pada dasarnya setiap prajurit yang sudah menjalani Dinas Keprajuritan telah mencapai masa Dinas 20 tahun dapat diberi kehormatan untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP). Hal ini menjelaskan bahwa saudara Alimudin, S.H sedang menjalani MPP dikarenakan telah menjalani masa Dinas di atas 20 tahun sehingga MPP adalah hak yang diterima saudara Alimudin, S.H dalam masa MPP saudara Alimudin, S.H sudah tidak berstatus aktif. Karena telah mengajukan pengunduran diri dan telah disetujui.
5. Berdasarkan keterangan saksi Termohon dalam persidangan menjelaskan saudara Alimudin, S.H masih dalam status TNI aktif sementara dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat menjelaskan bahwa saudara Alimudin, S.H diberhentikan dengan hormat dari Dinas Aktif Keprajuritan, saudara saksi Termohon juga menyalahkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat yang

diatur dalam Undang-Undang TNI hal ini menjelaskan bahwa saksi yang dihadirkan Termohon tidak secara jelas memahami peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, karena memberikan penafsiran yang keliru tentang Undang-Undang.

6. Berdasarkan keterangan saksi termohon bahwa tentang masa MPP dapat diambil atau tidak oleh mantan Prajurit yang akan mengakhiri dinas kemiliteran, sementara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dan telah menjalani masa Dinas Keprajuritan di atas 20 tahun berhak diberikan MPP sebagai penghargaan masa Dinas Keprajuritan.
7. Demikianlah Kesimpulan Pemohon Sebagai Bahan Pertimbangan Majelis, besar harapan kami Majelis dapat mengabulkan Permohonan Kami sesuai dengan Hasil Persidangan dan Keterangan para saksi-saksi dalam persidangan dengan seadil-adilnya.
8. Berdasarakan uraian dan alasan tersebut di atas mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon.----------

Kesimpulan Termohon

Bahwa dalil-dalil bantahan sebagaimana dalam Jawaban Termohon, merupakan satu kesatuan dengan kesimpulan Termohon ini, pada pokoknya Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :----------

1. Bahwa Saudara Alimudin, S.H telah sangat jelas masih seorang Prajurit atau masih Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan belum dinyatakan Pensiun atau sebagai seorang Purnawirawan.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pasal 47 Ayat (1) tegas menyebutkan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Aktif Keprajuritan.
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 240 Ayat (1) huruf (k) tegas dikatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota wajib mengundurkan diri yang mana Surat Pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 Ayat (3) tegas dikatakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengundurkan diri wajib melengkapi surat keterangan Pengunduran diri sebagai anggota TNI, tanda terima dari pejabat yg berwewenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
5. Bahwa syarat – syarat yang diatur pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Pasal 240 Ayat (1) huruf (k) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 Ayat (3) sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dipenuhi oleh saudara Alimudin, S.H.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;----------

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai telah mengusulkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.----------

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai tahun 2019 tanggal 20 September 2018, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018**,** tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Peserta Pemilihan Umum DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai, tertanggal 20 September 2018. Yang mana dalam lampiran Keputusan Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018, yang mana dalam hal ini tidak memuat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai DPC Partai Hanura Dapil Banggai I (satu) atas nama Alimudin, S.H.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 27 September 2018, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*.----------

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian tentang Duduk Sengketa *a quo*.----------

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Sidang Adjudikasi akan mempertimbangkan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :----------

Kewenangan Bawaslu

a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

   "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : huruf (a) melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap :

   1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
   2. *Sengketa Proses Pemilu.*

   Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Dalam melakukan Penindakan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

   a. *Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
   b. *Memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
   c. *Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;*
   d. *Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
   e. *Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;*

   Selain bertugas sebagaimana telah disebutkan di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam Pasal 103 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota";*

b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum Pasal 466 *"Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*; lebih lanjut dalam Pasal 468 *Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:*

a. *menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.*

Ayat (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut : *(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota. (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:

a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;

d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

d. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja, sejak diregisternya Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut : *(1) Bawaslu**,** Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diterima sejak tanggal permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.*

Kedudukan Hukum Pemohon

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 172 menyatakan *"peserta pemilu untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik*" yang secara resmi telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Juli 2018 diterima oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kabupaten Banggai.----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota".*----------

c. Bahwa berdasarkan Pasal 467 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ayat *(1) "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota"* Ayat (2) *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau Peserta Pemilu".*----------

d. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai tahun 2019 tanggal 20 September 2018, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018**,** tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Peserta Pemilihan Umum DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai, tertanggal 20 September 2018..----------

e. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai tahun 2019 tanggal 20 September 2018, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018**,** tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Peserta Pemilihan Umum DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai, tertanggal 20 September 2018. Untuk itu, mengajukan permohonan peninjauan kembali Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai tahun 2019 tanggal 20 September 2018, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018, yang mana dalam hal ini tidak memuat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai DPC Partai Hanura Dapil Banggai I (satu) atas nama Alimudin, S.H.----------

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing)* untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai tahun 2019 tanggal 20 September 2018,

sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018, yang mana dalam hal ini tidak memuat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai DPC Partai Hanura Dapil Banggai I (satu) atas nama Alimudin, S.H.----------

Kedudukan Hukum Termohon

a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai tahun 2019 tanggal 20 September 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;---------
b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *"Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*;----------
c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pasal 4 Ayat (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;* Ayat (2) *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan atau berita acara*; Pasal 5 Ayat (1) *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.*----------

Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai yang telah mengeluarkan Berita Acara *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019.----------

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa"*;----------
b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota"*;----------
c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 24 September 2018, berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 20 September 2018. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materiil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 26 September 2018;----------
d. Bahwa dalam waktu dikeluarkannya Berita Acara oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.----------

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Sidang Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :----------

a. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai tahun 2019 tanggal 20 September 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018, merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon *a quo*;

b. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 105/PK-01/BA/7201/IX/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai tahun 2019 tanggal 20 September 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 70/PL.104-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018, yang mana dalam hal ini tidak memuat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai DPC Partai Hanura Dapil Banggai I (satu) atas nama Alimudin, S.H;

c. Bahwa setelah dilakukan Mediasi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 berdasarkan Nomor Registrasi Sengketa : 04/PS.Reg/26.01/IX/2018 tentang Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai Mufakat, maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Sidang Adjudikasi;

d. Bahwa Termohon telah memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai atas nama Alimudin, S.H Daerah Pemilihan I, sehingga pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan ada Tanggapan Masyarakat Bahwa yang

bersangkutan masih Tentara Nasional Indonesia (TNI), sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

e. Bahwa Majelis Sidang Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Saksi serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1 s.d P-12. dan Temohon yang diberi tanda T-1 s.d T-6;

f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna pula bahwa Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia adalah dasar dalam bertindak baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil;

g. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat 1 huruf (k) *"Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"*;

h. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 55 Ayat (1) huruf (c) menyebutkan bahwa "*Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena..... c. menjalani masa pensiun",* yang selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud menjalani masa pensiun adalah masa dimana prajurit tersebut selesai melaksanakan kedinasan militer untuk kembali ke masyarakat bagi prajurit yang menjalani masa pensiun berhak memperoleh Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun. Pemberian MPP tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit yang bersangkutan mencari jenis pekerjaan lainnya sebagai persiapan setelah pensiun. Selanjutnya, salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/896-13/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberian MPP dan pemberhentian sementara dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat, dalam hal ini bahwa Saudara Alimudin, S.H masih berstatus Tentara Nasional Indonesia (TNI);

i. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 8 Ayat (3) tegas dikatakan *"Anggota Tentara Nasional Indonesia yang mengundurkan diri wajib melengkapi surat keterangan pengunduran diri sebagai anggota TNI, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri yang dimaksud dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud sedang diproses oleh pejabat yang berwenang"*;

j. Bahwa syarat – syarat yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (3) "*Anggota Tentara Nasional Indonesia yang mengundurkan diri wajib melengkapi surat keterangan pengunduran diri sebagai anggota TNI, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas surat pengajuan pengunduran diri yang dimaksud dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud sedang diproses oleh pejabat yang berwenang*" sebagaimana tersebut DPC Partai Hanura tidak pernah memasukkan dalam persyaratan Bakal Calon pada masa pengajuan berkas Bakal Calon Anggota DPRD di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

k. Bahwa berdasarkan salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/896-13/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan pemberhentian sementara dengan hormat dari Dinas Keprajuritan AD yang dalam lampiran salinan keputusan dimaksud pada nomor urut 26 nama Alimudin pangkat Sertu, NRP 560854, jabatan Babinsa Ramil 1308-11 Kodim 1308/LB Korem 132/TDL Kodam XIII/MDK, Masa Persiapan Pensiun (MPP) terhitung mulai 1 Desember 2017 sampai dengan 30 November 2018 dan berdasarkan salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/200-13/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pemberian Pensiun kepada Sertu Alimudin NRP 560854 TMT 30 November 2018 karena mencapai usia Pensiun.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo,* Majelis memandang bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *"Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil d. Berkepastian hukum; e.Tertib; f. Terbuka; g. Proporsional; h. Profesional; i. akuntabel; j. Efektif dan k. Efisien"*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sebagai Penyelenggara Pemilu tidak dapat mengeyampingkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, utamanya prinsip adil dan berkepastian hukum serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :----------

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo;*
c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat tidak cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.----------

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. ----------

MEMUTUSKAN :

MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai oleh, 1). Welly Ismail. 2). Bece Abdul Junaid 3). Muhammad Adamsyah Usman 4). Nurjana Ahmad 5). Irman D. Budahu masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Welly Ismail. 2). Bece Abd. Junaid 3). Muhammad Adamsyah Usman 4). Nurjana Ahmad 5). Irman D. Budahu., masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan dibantu oleh Ruhaida Pawari sebagai Sekretaris Sidang Adjudikasi yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

KETUA,

Ttd

WELLY ISMAIL

ANGGOTA,	ANGGOTA,
Ttd	Ttd
BECE ABD. JUNAID	**MUH. ADAMSYAH USMAN**
ANGGOTA,	ANGGOTA,
Ttd	Ttd
NURJANA AHMAD	**IRMAN D. BUDAHU**

SEKRETARIS,

Ttd

RUHAIDA PAWARI,

Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretriat

Ruhaida Pawari, S.IP
Penata (III/c)
NIP. 19690407 200701 2 03